

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Transportasi**

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin.<sup>1</sup> Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan)<sup>2</sup>

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang atau

---

<sup>1</sup> Maringan Masry Simbolon, *Op.cit*, h. 2

<sup>2</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 7

komoditi berguna menurut waktu dan tempat. Dalam transportasi terdapat dua kategori yaitu:

Pertama : pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut

Kedua : mengangkut penumpang dari suatu tempat ketempat lain.<sup>3</sup>

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menentukan keberhasilan pembangunan. Perekonomian diartikan sebagai kondisi yang meliputi berbagai kegiatan yang dikelompokkan dalam kegiatan produksi, transaksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi perekonomian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian yang transisi. Perkembangan perekonomian menurut tahapannya mencerminkan kondisi transportasinya. Dalam tahap perekonomian modern, kondisi transportasinya mengalami sangat maju. Kondisi perkembangan transportasi dan pembangunan melihatkan arah yang sama atau hubungan yang sangat positif.<sup>4</sup>

## **B. Sumber Hukum Transportasi**


### **1. Dalil Hukum Tentang Transportasi**

Nikmat Allah SWT ternyata bukan saja yang ada dilangit, darat, dan laut. Tetapi termasuk kenikmatan memanfaatkan media transportasi. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Az- Zukhruf ayat 12:

---

<sup>3</sup> M. N Nasution, *Op.cit*, h.6

<sup>4</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Op.cit*, h. 8



Artinya: "Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi".

Dari ayat di atas ada kata "an'aam"(binatang ternak), berarti media transportasi tradisional berupa, kuda, unta,sapi, kerbau, gajah, becak kayuh, dan lain-lain. Dan adapun kata "fulk" merupakan transportasi modern yang menggunakan teknologi.

## 2. Undang- Undang yang Mengatur tentang Transportasi

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49). Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang kini, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. Menurut ketentuan undang-undang yang baru tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk

pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang No. 22 tahun 2009).<sup>5</sup>

Dalam dunia pengangkutan agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu peraturan yang khusus membahas tentang pengangkutan, oleh karena itu dibuatlah hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan hukum pengangkutan niaga. Hukum pengangkutan diatur dalam buku I Bab V pasal 90 – 98 KUHD, Sedangkan dasar hukumnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh orang dan/atau pengirim barang (pasal 186) karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan dan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-pihak dapat juga memperjanjikan bahwa disamping kewajiban utama, pengangkut mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu:

- a. Menjaga serta merawat penumpang dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya.
- b. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian atau ditempat tujuan dengan aman dan selamat.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 8

<sup>6</sup> <http://rikiseptiawan180991.blogspot.com/2012/12/hukum-pengangkutan-niaga>

- c. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat.<sup>7</sup>

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Jadi, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim yang timbul karena pengangkutan dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengangsuransikan tanggungjawabnya.<sup>8</sup>

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.cit*, h. 152

<sup>8</sup>*Ibid*, h.154

ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata, antara lain:

- a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh
- b. Kekurangnyamanan akibat kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan; dan
- c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Ini dapat diartikan muatan (penumpang dan barang) yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian, pengemudi dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti kerugian bersama-sama secara tanggung renteng.

Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, tanggung jawab atas kerugian materi yang ditimbulkannya ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng).<sup>9</sup>

Mengapa tidak mempersoalkan perusahaan pengangkutan umum sebagai pengangkut yang bertanggung jawab? Secara hukum, perusahaan pengangkutan umum tetap bertanggung jawab membayar ganti kerugian karena pengemudi adalah karyawan perusahaan pengangkutan umum. Akan tetapi, bukan berarti

---

<sup>9</sup>*Ibid*

pengemudi dibebaskan begitu saja dari tanggung jawab akibat kesalahan/kelalaiannya. Dalam hal ini, pengemudi dapat membayar ganti kerugian langsung kepada penumpang atau pemilik barang atau membayar kepada perusahaan pengangkutan umum untuk dibayarkan kepada penumpang dan/atau pemilik barang yang dirugikan

Pengangkut berwenang melalui pengemudi untuk menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut ditempat perberhentian terdekat apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengangkutan. Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan penumpang atau barang yang diangkut benar-benar harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan norma kepatutan.<sup>10</sup>

### **C. Manfaat dan Fungsi Transportasi**

Dalam hal kegunaanya, transportasi dapat menciptakan guna tempat (*place unility*) dan guna waktu (*time unility*), yang memindahkan barang dan manusia ketempat yang berbeda sehingga kegunaannya lebih besar, demikian pula menyangkut muatan dalam waktu yang lebih besar, demikian pula manfaat dan kemanfaatan (*benefit*) dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Mamfaat ekonomi, mamfaat ekonomi dari transportasi dapat disebut sebagai berikut:

- a. Transportasi yang lancar dan didukung oleh tersedianya prasarana yang cukup, dapat memperluas pasar. Pasar penjualan barang yang luas, berarti

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 155

barang-barang yang di pasarkan lebih banyak, hal ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen.

- b. Transportasi yang lancar membantu terciptanya harga pasar yang stabil. Kekurangan barang-barang yang dipasarkan (*excess demand*) disuatu daerah dimana tingkat harga adalah tinggi (mahal) akan diatasi oleh pengiriman barang dari daerah lain yang berlebihan (*excess supply*), dimana tingkat harga barang lebih rendah (murah). Dengan masuknya banayak barang kesuatu daerah tersebut, maka persediaan barang menjadi lebih besar, menyebabkan tingkat harga barang menurun. Sebaliknya didaerah lain dengan demikian dikirmnya banyak barang keluar daerah, maka persediaan barang berkurang, mengakibatkan tingkat harga barang meningkat. Dampak dari menurunnya harga suatu daerah dan meningkatnya harga didaerah lain, maka tingkat harga barang di kedua daerah tersebut (yaitu daerah yang kekurangan dan daerah yang berlebihan ) menjadi relatif sama, atau dapat dikatakan tingkat harga menjadi stabil.
- c. Transportasi yang lancar mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda akan melakukan spesialisai dalam memproduksi barang/komoditas unggulannya. Spesialisasi berarti memproduksi barang/komoditas unggulan tertentu dalam jumlah besar, maka biaya produksi persatuan unit adalah rendah, dengan demikian mampu memperoleh pesaing pasar yang memadai untuk menjamin kelangsungan spesialisai produksi yang dilaksanakan.



- d. Transportasi yang lancar meningkatkan keterhubungan dan kerjasama antar daerah/wilayah. Kondisi dan potensi sumber ekonomi daerah-daerah sangat bervariasi satu sama lainnya. Sehingga tidak semua barang-barang kebutuhan dapat diproduksi sendiri oleh masing-masing daerah/wilayah, oleh karena itu terjadi perdagangan antar daerah/wilayah dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta bersifat saling menguntungkan (*mutual benefit*), maka perlu dikembangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, perekonomian, dan pembangunan antar daerah/wilayah.

Manfaat sosial, pelayanan jasa transportasi memberikan manfaat sosial, terdiri dari:

- a. Transportasi yang lancar dan luas memberikan manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan secara lebih efektif dan mampu menjangkau wilayah pelayanan yang merata keseluruh wilayah, berbagai bagian wilayah dapat menikmati pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan mencerdaskan bangsa.
- b. Transportasi yang lancar akan mampu memperluas transfer pengetahuan melalui pengiriman buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan, dengan demikian negara-negara berkembang dengan cepat dan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan negara-negara maju, menyerap dan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi di negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang akan berkembang dan mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*) dan

keberhasilan pembangunan secara lebih cepat, diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dari negara maju, yang berarti akan memperkecil kesenjangan terhadap negara-negara maju.

- c. Transportasi yang lancar akan memperoleh persatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Seni (Porseni), Kongres Pemuda, dan berbagai kegiatan lainnya, yang dihadiri oleh utusan dari berbagai daerah, yang diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar mereka, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Transportasi yang lancar dan berkapasitas dapat digunakan untuk mengirim bantuan kepada masyarakat di daerah yang terkena bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lainnya).

Mamfaat politik, transportasi yang lancar dan berkemampuan tinggi memberikan mamfaat politik, meliputi:

- a. membantumenyelenggarakan administrasi dan manajemen pemerintahan secara efektif, misalnya dalam penerapan berlakunya hukum secara nasional sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum dapat terlaksana dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, penggunaan mata uang secara nasional (rupiah) sebagai alat tukar resmi.
- b. Mewujudkan keamanan dan pertahanan negara yang mantap terhadap gangguan dan ancaman yang terjadi didalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri.

Dari uraian di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan diberbagai daerah/wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa transportasi itu berperan secara lintas sektoral dan lintas regional. Oleh karena itu sangat tepat apabila pengkajian transportasi dengan keberhasilan pembangunan. Dukungan sektor transportasi sangat berpengaruh dan menentukan terhadap keberhasilan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Adapun fungsi transportasi adalah sebagai sebagai berikut:

**1. Transportasi merupakan derived demand dan menciptakan guna tempat dan guna waktu**

Transportasi merupakan sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya) karena sektor-sektor lain tersebut membutuhkan jasa transportasi untuk mengangkut barang (bahan baku dan hasil produksi) dan manusia (petani, pedagang, karyawan, guru, murid, dokter, wisatawan dan lainnya) dari tempat asal ketempat tujuan. Adanya permintaan jasa transportasi dari sektor-sektor lain menyebabkan timbulnya penyediaan jasa transportasi atau dapat dikatakan bahwa penyediaan jasa transportasi itu berasal dari atau diturunkan dari permintaan sektor-sektor lain, yang berarti diderivasi dari sektor-sektor

---

<sup>11</sup> Adji Adisasmita, *Op.cit*, h. 11-13

lain, maka permintaan jasa transportasi itu dapat disebut sebagai permintaan yang diderivasikan atau derived demand.

Fungsi transportasi adalah memindahkan atau mengangkut muatan ( barang dan manusia) dari satu tempat ketempat lainnya, yaitu dari tempat asal ketempat tujuan. Dengan berpindahnya barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan itu umumnya memberikan manfaat atau kegunaan yang lebih besar.<sup>12</sup>

## **2. Transportasi Berfungsi Sebagai Penunjang dan Pendorong**

Seperti telah dikemukakan pada sub sebelumnya, bahwa permintaan jasa transportasi itu merupakan derived demand, yaitu permintaa yang diderivasi atau yang diturunkan dari permintaan jasa transportasi dari sektor-sektor lainnya. Dari konsep permintaa yang diderivasi tersebut, maka fungsi transportasi dikemabangkan sebagai fasilitas atau sektor penunjang. Sebagai sektor penunjang, transportasi berfungsi melayani pengembangan sektor-sektor lain, melayani permintaan jasa transportasi sektor-sektor lain disebut sebagai servicing sector.

Transportasi sebagai servicing sector, yaitu memberikan pelayanan jasa transportasi kepada kegiatan sektor-sektor lain itu yang dilakukan secara efektif dan efesien. Pelayanan efektif dan efesien itu dinyatakan dalam berbagai manfaatatau dalam bentukdampak positif tang dirasakan oleh daerah yang dilayani. Selain sebagai servicing sector, transportasi berfungsi pula sebagai sektor pendorong yang dimaksudkan penyediaan fasilitas (prasarana

---

<sup>12</sup>*Jaringan Transportasi Teori dan Analisi* h. 9

dan sarana) transportasi untuk membuka daerah-daerah terisolasi, terpencil, tertinggal dan perbatasan. Daerah-daerah tersebut belum terjangkau oleh pelayanan transportasi atau tersedianyafasilitas transportasinya sangat terbatas. Dengan menghubungkan pelayanan transportasi dari pusat pelayanan yang terletak tidak jauh ke daerah-daerah terisolasi, terpencil, tertinggal dan perbatasan, maka interaksi antara keduanya menjadi lebih terjalin dan bertambah ramai, dampak positifnya adalah meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor potensial yang dimilikinya, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, serta diharapkan akan mengurangi tingkat kesenjangan antara daerah yang maju dengan daerah yang kurang maju.

Transportasi memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis sebagai kekuatan yang mampu membentuk profil (wajah) daerah atau wilayah menjadi lebih serba sama (homogin), menjadi lebih maju, menjadi tidak timpang. Transportasi lebih menekankan pada “akibat” yang ditimbulkan dari adanya pelayanan transportasi, bukan pada “sebabnya”, tetapi pelayanan transportasi diselenggarakan untuk mencapai banyak “tujuan”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*ibid*

#### **D. Berusaha menurut Sistem Ekonomi Islam**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan yang meliputi perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya guna mencapai sesuatu.<sup>14</sup> Dalam undang-undang N0.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian D juga dijelaskan bahwa Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.<sup>15</sup>

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah bercukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan dianut melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Didalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mutsathab* yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim, bahwa bekerja merupakan unsur utama

---

<sup>14</sup> Nur. Azman, dkk, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 465

<sup>15</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktek dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

<sup>16</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

produksi yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>17</sup>

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>18</sup> Pada hakekatnya Allah SWT telah menjanjikan rizki untuk makhluk-Nya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya dituntut untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi untuk kesinambungan hidup individu dan bermasyarakat.

Menurut ekonomi Islam berusaha merupakan kewajiban tiap individu untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang atau papan, karena berusaha merupakan identitas Islam. Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2004), Edisi 1, h. 235

<sup>18</sup> Ruqaiyyah Waris Masqoud, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), Edisi 1, h. 66


### 1. Dalil Hukum Tentang Usaha

Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an:



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di mukabumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jum' ah:10).<sup>19</sup>

Selain ayat di atas ada ayat lain yang juga menjadi dasar pertimbangan tentang usaha dalam Ekonomi Islam yaitu Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah, 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.( Q.S. Al- Baqarah, 282).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 335

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 48



Segala ketentuan perekonomian dan transaksi usaha menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba kerana keuntungan yang didapat dengan cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudratan kepada orang lain.

## 2. Prinsip Dalam Usaha

### a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah SWT, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *LaailaahaillaAllah* (tiada Tuhan selain Allah).

At-Tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya (*Al-Syirk*). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga semata-mata untuk mencari ridha-Nya.<sup>21</sup>

### b. Prinsip Keadilan (Al'adl)

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibiidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, kerana itu harta yang beredar bukan hanya untuk segelincir orang kaya, tetapi kepada mereka yang membutuhkan.

---


<sup>21</sup> Akhmad Mujahidin , *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007), Edisi 1, h. 124

### c. Prinsip At-Ta'awun (Tolong Menolong)

Al-Ta'awun berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT, prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

### d. Usaha yang Halal dan Barang yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemiliknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeki yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakannya dengan cara yang halal pula.<sup>22</sup> Sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 168).<sup>23</sup>

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah

<sup>22</sup> Muhandlis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramedia Press, 2008), h. 7

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 25

dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

**e. Berusaha Sesuai dengan Batas Kemampuan**

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah SWT menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

Ada empat langkah untuk menjadikan sukses sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw, yaitu:

1. Niat untuk berusaha
2. Istiqomah (teguh hati, sabar dan bijak)
3. Menyukai silaturahmi
4. Usaha yang halal.<sup>24</sup>

**E. Sejarah Usaha Becak di kota Tembilahan**

Sejarah keberadaan becak di kota Tembilahan ternyata sangat panjang, karena alat transportasi ini telah muncul sejak tahun 1965. Dan pernah menjadi alat transportasi primadona warga kota Tembilahan. Dulu sebelum ada becak, warga kota Tembilahan dalam melakukan aktifitas hanya berjalan kaki, dan

---

<sup>24</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87

menggunakan perahu, karena Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kota Tembilahan terkenal dengan negeri seribu parit yang dialiri sungai.

Sebagian warga saat itu ada juga yang menggunakan sepeda. Tapi yang dapat menggunakan sepeda hanyalah orang-orang kaya. Keberadaan becak yang pertama kali ada pada tahun 1965 tersebut, berjenis becak dorong (letak sepeda di belakang kursi penumpang). Becak-becak itu didatangkan oleh para toke pemilik modal, kemudian disewakan kepada warga untuk menambang.

Lambat laun terlihat keberadaan becak sangat diterima masyarakat kota Tembilahan, karena memang memberi kemudahan dalam aktifitas keseharian warga. Berjalan waktu, becak dorong inipun sedikit demi sedikit menghilang, hingga pada tahun 1975 hampir seluruh becak yang ada di Kota Tembilahan beralih menjadi becak samping, hingga sekarang. Becak samping ini dianggap lebih mudah dalam penggunaannya jika dibandingkan becak dorong.

Keberadaan becak di kota Tembilahan, akhirnya benar-benar menjadi kebutuhan pokok masyarakat, hingga tahun 1980 menjadi masa kemasannya bagi alat transportasi tradisional satu ini. “Tahun 80 an dulu, penghasilan becak sangat tinggi bisa mencapai Rp. 50.000 bisa beli emas dalam sehari. Yang penting mau keluar rumah dan kuat, langsung dapat duit, karena memang orang berebutan naik becak”

Hal ini disebabkan karena kota Tembilahan merupakan salah satu pusat pemerintahan dan pusat ekonomi seperti banyaknya pelabuhan yang beraktifitas misalnya pelabuhan Baruna, pelabuhan Inda, pelabuhan LASDDAP, pelabuhan Dermaga, pelabuhan Sebandar, pelabuhan Dayangsuri. dan pasar-pasar tradisional

seperti pasar Jongkong, pasar Pagi, pasar Terapung, pasar Rakyat, pasar Subuh dan lain sebagainya, disinilah tempat pebecak mendulang rupiah.<sup>25</sup>

Ketika itu, sistem administrasi alat transportasi tradisional inipun sangat ketat, setiap becak wajib menggunakan plat nomor kendaraan daerah, dan wajib memberi lampu untuk becak, selain itu setiap sopir becakpun diwajibkan memiliki surat izin membawa becak. Dan mereka juga memiliki komunitas becak.

Namun kini, semua itu sudah tidak lagi berlaku. Sejak tahun 2001 becak tradisional ini menjalankan usahanya sendiri-sendiri, tidak terdaftar bahkan tidak ada lagi komunitas becak. Munculnya alat transportasi modern yang sama sekali tidak dapat dibendung, seperti sepeda motor (ojek), menjadi alasan pertama mengapa becak tidak lagi terlalu diminati. Bertambahnya jenis-jenis transportasi ini memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat mempunyai alternatif untuk memilih jenis transportasi yang mereka sukai. Namun disisi lain, semakin bertambahnya jenis transportasi ini memberikan dampak negatif tersendiri bagi kalangan penarik becak, terutama kehadiran ojek. Penumpang yang dulunya menggantungkan transportasinya hanya kepada becak kini telah berganti menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasinya. Penumpang langganan becak kini secara perlahan-lahan mulai direbut oleh ojek. Mereka hanya mampu mengurut dada menganggap kehadiran ojek di kota Tembilaan sebagai saingan bagi mereka. Jumlah ojek yang meningkat, secara drastis menurunkan pendapatan penarik becak.

---

<sup>25</sup> Usman, (pengayuh becak), Wawancara, 22 Mei 2014 di kota Tembilaan.

Ojek adalah transportasi umum informal di Tembilahan disebut informal karena keberadaannya tidak diakui pemerintah dan tidak ada izin untuk mengoperasinya. Sebenarnya pada tahun 1992 ojek sudah ada, dan keberadaan ojek ini sebenarnya inisiatif dari orang luar yang berkunjung ke kota Tembilahan, ia menyewakan honda untuk dijadikan ojek, tapi tidak terlalu banyak. Dan ojek digunakan hanya untuk pergi daerah-daerah jauh. Tapi pada tahun 2001, pengusaha ojek semakin banyak dan motor yang digunakan untuk mengojek adalah milik mereka sendiri. Sehingga timbullah persaingan, dan di zaman yang serba cepat saat ini tidak sedikit warga yang lebih memilih menggunakan ojek. dan yang dulunya hanya digunakan untuk pergi kedaerah-daerah jauh sekarang juga digunakan sebagai kendaraan untuk mengantar penumpang jauh dekat.<sup>26</sup>

Meski demikian, semangat para pengayuh becak untuk mendulang rupiah dari alat tradisional ini tetap tinggi. Walau hasil yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tetap setia mencoba mencari nafkah. Dan tercatat hingga kini , keberadaan becak di kota Tembilahan lebih kurang berjumlah 200 becak, dan ojek lebih kurang 150 unit.

---

<sup>26</sup> Ahmad Arifin, (Tukang Ojek), Wawancara, 22 Mei 2014 di Kota Tembilahan.

